

**PROBLEMATIKA DAN SOLUSI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 TENTANG PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG PILPRES NOMOR 48 TAHUN 2008**

A h m a d i

Fakultas Syariah IAIN Kendari

ahmadi.diaz@yahoo.com

Abstract

This paper raised the theme "Problems and Solutions of Law Constitutional Court Decision No. 14 / PUU-XI / 2013 About Testing Act - Presidential Election Law No. 48 of 2008". This paper classified into two (2) substance; 1. Uncover systematic Legal Problems posed by the Decision, 2. explores solutions to overcome these problems. The finding showed that the formal and practical This ruling has fundamental problems: 1. The Election Law was based on legal norms that have been canceled and declared contradictory to the 1945 Constitution, 2. The Court's argument ignores the principles of Justice that upholds the rule of law and justice. Court Decision does not resolve the Election Law clearly but create the new problems. The solution of these problems can be done through the fulfillment of the law enforcement and the authority of the Constitutional Court through the amendment of the 1945 Constitution to accommodate the idea of non-absolutism of the Constitutional Court particularly the implementation of the Test Act, so the mistakes that occurred in the decision have its own instrument repair.

Keywords: Problems, Solutions, Law, Judgment, the Constitutional Court

ABSTRAK

Tulisan ini mengangkat Tema “Problematika dan Solusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Pilpres Nomor 48 Tahun 2008” dengan focus penelaahan pada Problem Fundamental yang terkandung dalam putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Konstitusional Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Isi Tulisan diklasifikasi dalam dua substansi yakni; 1. Mengungkap secara Sistematis Problematika Hukum yang ditimbulkan oleh Putusan tersebut, 2. Mengetengahkan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika tersebut. Hasil penelaahan menunjukkan bahwa secara formal dan Praktis hukum Putusan ini memiliki permasalahan mendasar yakni 1. Landasan Hukum Pemilu disandarkan pada pasal-pasal dan ayat-ayat yang sudah

dibatalkan dan secara substansi dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, 2. Argumentasi Mahkamah mengabaikan Prinsip-Prinsip Peradilan yang menjunjung tinggi kepastian hukum dan keadilan. Putusan Mahkamah tersebut tidak menyelesaikan Hukum Pemilu secara *Clear* tetapi menimbulkan masalah baru. Solusi hukum dari berbagai masalah tersebut dapat dilakukan melalui pemenuhan keteraturan hukum dan penataan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melalui Amandemen UUD 1945 yang secara substansi mengakomodir gagasan *non Absolutisme* lembaga Mahkamah Konstitusi khususnya pelaksanaan kewenangan Pengujian Undang-Undang, sehingga kekeliruan-kekeliruan yang terjadi dalam putusan memiliki instrumen tersendiri dalam perbaikannya.

Kata Kunci : Problematika, Solusi, Hukum, Putusan, Mahkamah Konstitusi

PENDAHULUAN

Terbentuknya Mahkamah Konstitusi membawa ekspektasi baru dalam menyelesaikan secara konstitusional berbagai problem perundang-undangan dan praktek ketatanegaraan Indonesia secara umum. Sejak dibentuk pada tahun 2003 Mahkamah Konstitusi telah banyak melakukan langkah-langkah konstitusional melalui putusan-putusannya. Dalam beberapa putusan yang tidak lazim atau kontroversial¹,

Putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap sangat kontroversial/dilematis adalah putusan yang berkenaan dengan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Dalam putusan itu ditegaskan bahwa pemilu yang konstitusional adalah Pemilu yang dilaksanakan secara serentak (Pemilu legislative dan Pemilu Presiden disatukan) tetapi pelaksanaannya nanti pada Pemilu 2019. Atas Putusan tersebut menimbulkan perbedaan yang sangat tajam dalam menyikapi putusan ini. Putusan Mahkamah konstitusi kali ini cenderung mendapat respon yang negatif dari publik pemangku kepentingan, pada sisi lain dianggap bermasalah dalam konteks kajian keilmuan hukum khususnya yang

¹ Beberapa putusan MK yang bersifat mengatur seperti putusan 102/PUU-VII/2009 soal dibolehkannya penggunaan KTP atau Paspor dalam Pemilu Pilpres 2009, putusan 4/PUU-VII/2009 soal dibolehkannya Narapidana menjadi peserta pemilu baik Caleg DPD maupun DPR dan DPRD yang diberlakukan asas *inskonstitusional bersyarat*, putusan 110-111-112-113/PUU-VII/2009 soal system pembagian kursi yang didasarkan pada tafsir “suara”. Meski putusan tersebut membatalkan beberapa pasal kursial dalam UU, serta waktu pelaksanaannya sangat singkat tetapi dapat dijalankan secara cepat oleh jaringan social berantai.

berkaitan dengan prinsip-prinsip mendasar dalam memeriksa dan memutus suatu perkara Pengujian Undang-Undang.

Berbagai kalangan terutama para ahli, praktisi, akademisi dan simpul-simpul civil society mulai meragukan keotentikan putusan tersebut². Akibatnya adalah tingkat kepercayaan dan kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi menjadi bergeser, berubah menjadi “perlawanan”. Putusan yang kontroversial ini telah menciptakan problematika hukum yang serius dalam suasana kehidupan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Problem tersebut menciptakan kesangsian-kesangsian mendasar dan berakibat pada suatu keyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi telah melakukan kekeliruan secara formil dan materiil sehingga putusan ini dianggap mengabaikan aspek konsistensi dan kelaziman termasuk keharusan menghormati yurisprudensi yang sebelumnya telah ada. Putusan tersebut juga memicu adanya upaya untuk melakukan langkah-langkah hukum yang tidak lazim, misalnya melakukan upaya peninjauan kembali terhadap putusan itu. Padahal dalam konteks perundang-undangan dengan jelas menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada upaya hukum lain termasuk peninjauan kembali.

Menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan *statute approach*, tulisan ini mengkaji secara mendalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan memberikan solusinya. Focus Kajian utama dalam pembahasan tulisan ini adalah memetakan secara kritis dan obyektif atas Problematika dan Solusi hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Pemilihan Presiden Nomor 48 Tahun 2008. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dalam kajian akademis-yuridis mengandung banyak kelemahan dan problem mendasar jika dikaji dalam aspek ilmu hukum tata negara. Penelaahan berbagai problem dalam putusan tersebut, menjadi titik utama dalam merumuskan argumentasi-argumentasi teoritik maupun praktis yang bersifat solutif.

Problematika Hukum Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi telah dibacakan di dalam sidang pleno terbuka hakim konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014. Putusan tersebut menghasilkan suatu landasan fundamental bagi pelaksanaan

² Pasca putusan 14/PUU-XI/2013, berbagai opini bermunculan dari berbagai elemen yang merespon secara negative diantaranya Prof. Yusril Ihza Mahendra, Irman Putra Siddik, Refly Harun, dan tokoh – tokoh Partai Politik serta masih banyak lagi respon yang diberikan oleh para pemerhati hukum, pemilu dan sivil society lainnya.

pemilihan umum di Indonesia khususnya pemilu yang akan digelar tahun 2014. Putusan Mahkamah tersebut sebagaimana sifatnya memiliki kekuatan mengikat dan final. Oleh karena itu seluruh komponen bangsa harus tunduk dan patuh pada putusan itu karena mahkamah konstitusi merupakan peradilan tertinggi bagi penentuan konstitusionalitas suatu undang-undang. Secara substansial putusan tersebut, khususnya dalam amar putusan memuat poin-poin yang sangat fundamental bagi pemaknaan hukum konstitusi, diantaranya menyatakan;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 1.2. Pasal 3 Ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Teks yang termuat di atas merupakan totalitas bunyi dalam amar putusan yang dibacakan oleh hakim konstitusi dalam sidang pleno terbuka untuk umum dengan agenda pembacaan putusan. Secara substansial ada beberapa hal yang menjadi inti putusan tersebut yakni, *pertama*, pasal-pasal yang termuat dalam UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, khususnya yang disebutkan secara eksplisit dalam amar putusan tidak lagi memiliki nilai hukum baik secara tekstual maupun secara praktis karena secara inskonstitusional atau bertentangan dengan norma-norma Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konsteks ini yang harus digaris bawahi adalah keberadaan pasal-pasal tersebut nyata-nyata secara normatik tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena factor inskonstitusionalnya. *Kedua*, berkaitan dengan waktu pelaksanaannya, dalam hal itu putusan Mahkamah tersebut menunda pelaksanaannya sampai dengan pemilihan umum 2019. Sehingga pasal-pasal dalam UU 42/2008

yang telah dicabut kekuatan mengikatnya dan telah bertentangan dengan UUD 1945 diberi kesempatan untuk dilaksanakan atau dengan kata lain Mahkamah Konstitusi menunda pelaksanaan norma-norma hukum dasar, sekaligus memberlakukan pasa-pasal yang inkonstitusional.

Putusan yang dikeluarkan dengan rentang waktu minus 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum tahap pertama (pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD), secara hukum procedural telah memberikan kepastian tentang konstitusionalitas pemilihan umum yang akan digelar pada tahun 2014 yakni dengan tetap menyelenggarakan pemilihan umum secara terpisah antara pemilihan anggota perwakilan dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Meski putusan tersebut memberikan kepastian hukum secara formal dengan dukungan penuh 7 (tujuh) orang hakim dari delapan Hakim Konstitusi aktif serta 1 (satu) orang hakim memberikan *dissenting opinion* atau pendapat berbeda, tetapi putusan tersebut justru menghadirkan kontroversi yang sangat produktif dan berbagai kalangan utamanya para ahli hukum, politisi dan pengamat hukum/demokrasi. Perbedaan pendapat menjadi tidak terelakkan dalam memaknai dan mendalami isi putusan tersebut dengan melibatkan aspek pengetahuan, maupun sumber-sumber ilmiah lainnya untuk mengkualifikasi secara doctrinal hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Berdasarkan fakta dan data-data serta analisis penulis dari berbagai sumber, terutama teks amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang dikonfrontasikan secara proporsional dengan landasan teoritik yang memadai, maka secara mendetail di uraikan hal-hal krusial yang menciptakan problematika hukum dan mempengaruhi persepsi public atau *common sense*, dalam merespon putusan hukum itu sendiri, Problematika hukum yang mendasar itu adalah sebagai berikut;

A. Pelanggaran Asas Prospektif Putusan Mahkamah Konstitusi

Berkenaan dengan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, sebagaimana telah diputuskan dalam putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 menghadirkan sejumlah kesangsian atas sistem norma yang dikehendaki oleh putusan. Salah satu alasan mempersoalkan putusan mahkamah konstitusi ini, karena secara eksplisit mahkamah mengabaikan asas hukum putusan mahkamah konstitusi itu sendiri yang diatur dalam Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 47 , yang menyatakan;

“Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”³.

³ *Ibid*, h. 105

Dictum tersebut dengan jelas mengatur kepastian kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi, sekaligus menentukan secara permanen waktu pemberlakuannya secara efektif. Dalam kaitannya dengan putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 pada point (1) dan (2) dengan jelas bertentangan dengan makna dan semangat pasal 47 UU 24 Tahun 2003. Menurut Mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi itu dihitung sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum⁴. UU 24 Tahun 2003 merupakan acuan utama bagi Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga maupun Hakim sebagai pejabat pengambil keputusan. Dalam konteks itu, maka Mahkamah Konstitusi maupun hakim tidak dapat mengabaikan asas-asas hukum baik yang bersifat procedural maupun materil. Namun kenyataannya Hakim Konstitusi kadang – kadang membuat putusan yang secara normative tidak lazim. Praktek seperti itu sesungguhnya dapat dikualifikasi sebagai praktek penyanderaan terhadap Undang-Undang. Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 secara procedural telah mengabaikan kehendak dan spirit yang pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menetapkan kedudukan hukum dan waktu pemberlakuan suatu putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi. Pada sisi yang lain Hakim Mahkamah justeru mengatur sendiri pemberlakuan putusannya. Dengan demikian sistematika hukum yang digunakan oleh hakim dalam menata putusan yang tertuang dalam putusan perkara nomor 14/PUU-XI/2013 menjadi masalah hukum tersendiri, yang pada gilirannya akan mengaburkan nilai-nilai hukum dan relevansi antara hukum materil dan hukum formal. Praktek tersebut juga dapat menjadi preseden bagi hakim untuk membiasakan diri untuk mengutamakan tafsir tekstual dari pada *orginal teks* itu sendiri. Pada hal tafsir itu sendiri dibutuhkan jika teks suatu konstitusi atau Undang-Undang tersusun secara tidak jelas. Namun lain halnya jika suatu teks undang-undang dengan jelas menyertakan kehendak dan spirit maka kebutuhan tafsir dasarnya menjadi tidak relevan lagi.

Dictum pertama dalam amar putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 telah menyatakan posisi hukum Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Posisi hukumnya digeser dari memiliki kekuatan hukum yang mengikat menjadi tidak lagi mengikat. Hal itu disebabkan karena berdasarkan pemeriksaan dan pendalaman hakim mahkamah disimpulkan bahwa keberadaan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan norma-norma Undang-Undang Dasar 1945.

⁴ Maruarar Siahaan, *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005), h. 213

Dengan demikian secara substansial pasal-pasal tersebut tidak lagi memiliki makna regulative. Namun pada sisi lain Mahkamah Konstitusi memperpanjang masa berlakunya hingga pemilu 2014 selesai. Putusan tersebut secara tekstual bertentangan antara satu dengan lainnya, sehingga jika diselaraskan dengan prinsip-prinsip dasar peradilan yakni memenuhi aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan putusan tersebut tetap saja menciptakan dilemma yang menurut hemat penulis sangat fundamental.

B. Bertentangan dengan Prinsip Yurisprudensi

Yurisprudensi merupakan istilah dalam hukum yang dimaknai secara berbeda jika digunakan dalam perspektif yang berbeda. Perbedaan itu juga dipengaruhi oleh kawasan pengalaman dan pemahaman hukum, bahkan terjadi perbedaan mendasar diantara negara-negara dalam menyelenggarakan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam istilah Latin *jurisprudential* berarti pengetahuan hukum, di Inggris istilah *jurisprudence* difahami sebagai teori ilmu hukum. Sedangkan di Indonesia sama artinya dengan *jurisprudential* dalam bahasa belanda atau *jurisprudence* di perancis yang diartikan dengan Peradilan Tetap atau Hukum Peradilan⁵. Jika di negara-negara Eropa continental menggunakan istilah yurisprudensi, maka yang mereka maksudkan adalah makna yang lebih sempit yaitu putusan pengadilan⁶. Dalam praktek penyerapan dan penerapan ilmu hukum di Indonesia, Yurisprudensi merupakan keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian dalam masalah yang sama⁷. Yurisprudensi dengan jelas menjadi salah satu prinsip yang melekat pada kekuasaan seorang hakim untuk memutuskan suatu perkara. Prinsip yurisprudensi berlaku terhadap suatu perkara yang sama dan kemudian terjadi lagi pada waktu berikutnya sehingga untuk ketertiban hukum, maka putusan yang telah ada sebelumnya secara konvensional dirujuk dalam pengambilan keputusan perkara-perkara serupa di waktu yang berbeda.

Prinsip tersebut berlaku secara universal dalam lingkup kekuasaan kehakiman di Indonesia, dan tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi. Jika suatu konstitusi tidak menginstitusikan kebiasaan sebagai fakta pembuatan hukum, maka sebagian tambahan untuk kontitusi tertulis adalah suatu kebiasaan pembentukan hukum, dimana organ hukum diikat oleh norma

⁵ Utrecht dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Hukum*, Cet. II, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999), h. 123

⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence)*, Vol. I, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 13

⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VIII, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), h. 50

hukum yang disebut *petitio principiil* yakni hukum mengatur pembuatannya sendiri, dan inilah kebiasaan⁸. Merujuk pada prinsip yurisprudensi tersebut, maka penting untuk dikaji lebih mendalam dalam kaitannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara yang sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri di waktu yang telah lalu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya merupakan upaya hukum melalui mekanisme *Judicial Review* untuk melakukan pengujian terhadap beberapa pasal dalam UU 42/2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Pengujian undang – undang ini bukan saja karena menjelang pelaksanaan pemilihan umum, tetapi justru untuk mengukur kualitas UU 42/2008 baik secara materiil maupun formil. Kualitas suatu undang-undang paling tidak dapat dilihat dalam dua (2) perspektif. *Pertama kualitas* materi undang-undang dalam arti apakah sudah mencerminkan kehendak masyarakat dalam segala aspeknya termasuk kehendak konstitusi, *kedua*, dari sisi formal yang berkaitan apakah proses pembentukannya bersifat terbuka dan argumentative atau tidak⁹. Inti dari pengujian tersebut adalah pemohon berpandangan bahwa pemilihan umum di Indonesia yang dilakukan secara bertahap/terpisah tidak sesuai dengan semangat Konstitusi, sehingga praktek tersebut perlu dilakukan perubahan yang fundamental untuk lebih menjamin demokrasi politik yang lebih cerdas yang sesuai dengan UUD 1945.

Permohonan pengujian yang dilakukan oleh Effendi Ghazali, Ph.D., M.P.S.D.I, M.Si, pada tanggal 10 Januari 2013 yang secara resmi diterima sebagai perkara pada tanggal 22 Januari 2013, bukan merupakan permohonan yang pertama diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Perkara yang relative sama pernah diajukan oleh perorangan maupun kelompok dan sudah mendapat putusan dari Mahkamah pada tanggal 18 Februari tahun 2009, sebagaimana dimuat dalam putusan perkara 51-52-59/PUU-VI/2008. Secara substansial materi permohonan mempersoalkan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara terpisah, dan pengajuan calon presiden yang mensyaratkan pemenuhan ambang batas perolehan 25% suara secara nasional atau perolehan 20% kursi di legislative. Mengenai pasal yang diuji bertumpu pada pasal 3 ayat (5) dan pasal 9 UU 42/2008. Putusan Mahkamah yang diambil dalam rapat permusyawaratan hakim konstitusi tanggal 13 Februari 2009, secara sah memutuskan menolak permohonan

⁸ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta ; Kontitusi Press, 2006), h. 112

⁹ Ahmad Kurdi Moekri, *Negara Hukum dalam Ujian*, (Jakarta : Katulistiwa Press, 2007), h. 2

para pemohon untuk seluruhnya. Atas putusan itu, pemilihan umum yang diselenggarakan secara terpisah dengan argumentasi hukum dan konstitusi dinyatakan tetap konstitusional. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, permohonan pengujian UU 42/2008 yang diajukan oleh Effendi Ghazali secara substansial sama dengan permohonan sebelumnya yang telah mendapat putusan dari Mahkamah konstitusi. Permohonan tersebut focus pada pasal 3 ayat (5) dan Pasal (9) sebagai sandaran utama atau *grand review*, meski ditambah dengan pasal 12 ayat (1) dan (2), pasal 14 ayat (2) dan pasal 112, namun pasal-pasal tersebut hanya mengatur sub teknis dari pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam mengadili perkara nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi tidak menjadikan putusan Mahkamah sebelumnya sebagai pedoman. Padahal Jika dilihat komposisi hakim konstitusi terdapat lima (5) orang hakim konstitusi yang ikut memutuskan baik dalam perkara 51-52-59/PUU-VI/2008 maupun perkara dengan Nomor 14/PUU-XI/2013, yakni Moh. Mahfud MD, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Akhmad Sodiki, dan Muhammad Alim). Dalam pertimbangan Hakim pada putusan 14/PUU-XI/2013, menyinggung mengenai putusan dalam perkara serupa, tetapi bukan untuk merujuknya melainkan memberikan pertimbangan berbeda dan memposisikan putusan tersebut sebagai konvensi ketatanegaraan yang tidak dapat dipertahankan secara utuh. Oleh karena itu putusan maupun pertimbangan hakim Konstitusi dalam putusan 14/PUU-XI/2013 yang bertentangan dengan yurisprudensi pada putusan 51-52-59/PUU-VI/2008, menjadi fakta peradilan yang sangat kontroversial dan menimbulkan konflik pemahaman dalam praktek hukum peradilan khususnya di Mahkamah Konstitusi.

C. Prinsip Nebis In Idem dan Inkonsisten

Pada bagian ini pendalaman atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara pemeriksaan permohonan tersebut dengan salah satu prinsip formal yang juga berlaku secara universal dalam peradilan. Prinsip itu disebut dengan *nebis in idem*. Prinsip ini di abaikan oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan yang tidak begitu mendalam. Hal mendasar dari prinsip itu adalah bahwa suatu perkara yang sudah pernah diajukan dan mendapat putusan oleh pengadilan tidak dapat lagi dimohonkan dan diperiksa kembali. Jika prinsip tersebut dimaknai sebagai bagian dari pedoman formal atau dimensi beracara dalam pengadilan, maka seharusnya setiap hakim dapat menjadikannya sebagai acuan dan melakukan penjernihan hukum pada level yang memadai, jika dianggap terjadi kekeliruan substantive dalam putusan. Gatot Prihanto, pada 22 Januari 2014 menulis dalam kolom Merdeka.com. "...Pertanyaannya apakah Mahkamah dapat memutus berbeda atas uji

materi terhadap materi yang sama ? dulu memutus A sekarang memutus B ?, atau yang lebih lugas lagi, bolehkah Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus lagi perkara/materi yang sudah pernah diputuskan ? apakah tidak *nebis in idem* ?¹⁰. Pertanyaan ini terasa sangat menggugah, menurut hemat penulis masalah *nebis in idem* adalah masalah formal yang sangat krusial, karena prinsip ini tidak hanya menjadi spirit universal, tetapi justru dimuat secara eksplisit dalam teks undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pengaturan itu menjadi mutlak untuk suatu peradilan yang diikat oleh prosedur undang-undang. Pasal 60 UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

Pasal 1: Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali pengujiannya;

Pasal 2: Ketentuan sebagaimana ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat aspek permohonan yang diajukan saat ini dengan membandingkan secara substansi permohonan yang pernah diajukan pada tahun 2008. Dalam konteks pokok permohonan sesungguhnya perkara 14/PUU-XI/2013 tidak memiliki perbedaan mendasar baik pasal dalam UU 42/2008 yang diuji maupun pasal pengujian dalam UUD 1945. Bahkan dalam pertimbangan hakim konstitusi, menyebutkan bahwa pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 merupakan prosedur lanjutan dari pasal 3 ayat (5) UU 42/2008. Oleh karena itu secara pokok dua perkara tersebut sesungguhnya bertumpu pada pasal 3 ayat (5) dan pasal 9 UU 42/2008.

Berdasarkan data-data konkrit tersebut, yang pada prinsipnya sangat sulit untuk diabaikan karena kejelasannya sudah sangat terang yang dalam istilah hukum disebut *expressis verbis*, maka posisi perkara yang dimohonkan oleh Effendi Ghazali jelas dapat dikualifikasi sebagai *nebis in idem*, bukan hanya karena materi muatan yang dimohonkan bersifat pengulangan tetapi juga disebabkan oleh tingkat upaya peradilan yang masih stagnan. Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan memeriksa perkara dan sekaligus memutuskan suatu perkara yang pernah diajukan dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri telah memicu semakin tidak jelas dan kontroversialnya argumentasi hukum yang digunakan oleh mahkamah konstitusi. Sehingga aspek *nebis in idem* pada

¹⁰ <http://www.merdeka.com/khas/mk-dan-pemilu-serentak-kolom.html>

perkara 14/PUU-XI/2013 menimbulkan kerancuan procedural beracara di Mahkamah konstitusi.

Beberapa temuan mendasar dalam penulisan ini membawa suatu pesan yang dapat berakibat pada rendahnya wibawa peradilan tatanegara tertinggi tersebut. Khususnya perkara pengujian UU 42/2008 yang berlangsung sepanjang tahun 2013. Polemic permohonan hingga amar putusan cenderung mengarah pada sikap inkonsistensi. Berpegang teguh pada norma hukum yang esensial akan menghindarkan *mall praktek* di dunia peradilan, dan menghadirkan putusan yang memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Solusi Hukum atas Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

Identifikasi permasalahan hukum yang ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, merupakan suatu refleksi mendalam atas penerapan hukum konstitusi dan sistematika pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis yang berkaitan dengan pengujian konstiusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena pentingnya solusi tersebut, maka permasalahan harus benar-benar ditelaah secara spesifik dan mendalam. Kepentingan tertinggi dari semua itu adalah terbangunnya sistem hukum nasional yang kuat. Jika sistem hukum berdiri tegak, dapat mewujudkan kewibawaan hukum. Kewibawaan hukum hanya dapat dicapai jika tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kepastian dan ketertiban, tercermin dalam sistem hukum yang berlaku. Sistem hukum itu terdiri dari elemen-elemen kelembagaan, kaedah aturan dan perilaku subjek hukum¹¹.

Hal tersebut ditempuh karena dalam perspektif norma konstitusi dirasakan adanya kekeliruan hukum materiil dalam memaknai norma Undang-Undang Dasar 1945. Kekeliruan hukum dalam putusan adalah implikasi dari tekanan sistemik yang melibatkan factor penalaran proses demokrasi dan politik yang dianggap sudah sangat sempit jika diukur dari factor waktu. Sehingga secara tidak disadari poin-poin dalam amar putusan tersebut tumpang tindih dan pada gilirannya mengaburkan makna konstiusional pengujian undang-undang. Dalam logika hukum putusan Mahkamah Konstitusi berlaku secara prospektif sesaat setelah dibacakan. Pakar Hukum tata Negara Prof. Yusril Ihza Mahendra menganggap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tersebut merupakan langkah

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Membangun Sistem Hukum Nasional Yang Berwibawa*, Makalah yang disampaikan pada acara pelantikan Pengurus Besar HMI (PB HMI), Jakarta, 10 April 2006.

yang blunder. Substansi putusan itu memuat dua (2) konsekuensi sekaligus yakni dibatalkannya pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 beserta pasal lanjutannya yang disebut dalam pokok permohonan karena bertentangan dengan norma UUD 1945, dan oleh karenanya pasal-pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Yusril menegaskan jika putusan itu berlaku seketika tapi baru pemilihan umum 2019 dan seterusnya diberlakukan, maka bagaimana dengan keabsahan pemilihan umum 2014 yang dilaksanakan dengan pasal-pasal inkonstitusional¹². Jika merujuk pada pendapat tersebut, maka implikasinya justru semakin luas, tidak terbatas masalah konstitusionalitas pemberlakuan UU 42/2008, tetapi juga konstitusionalitas hasil yang diperolehnya yang meliputi anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden dan DPRD menjadi ikut kabur. Kondisi semacam ini akan sangat membahayakan keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Pada sisi lain Mahkamah Konstitusi berpendapat jika pemilihan umum dipaksakan dilaksanakan pada pemilu 2014, maka dikhawatirkan akan kacau, dan bila itu terjadi maka justru bertentangan dengan UUD 1945. Waktu yang sudah sangat singkat tidak dapat membentuk payung hukum baru untuk menjamin pelaksanaan pemilu serentak¹³. Demikian pula pertimbangan mahkamah dalam putusan tersebut yang mengilustrasikan betapa penyelenggara pemilu akan mengalami kesibukan yang luar biasa untuk menyiapkan segala regulasi dan logistic untuk menyesuaikan pelaksanaan pemilu secara serentak.

Perdebatan yang terjadi disegala ruang, merupakan cara lain yang lebih akademis untuk menguji sebuah putusan Mahkamah. Dengan kata lain putusan yang diperdebatkan tersebut akan mengkristal menjadi sebuah isu yang harus diberikan solusi. Dalam masalah pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi sesungguhnya sudah jelas dan tegas bahwa putusan itu diberlakukan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sesaat setelah dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, sebagaimana pasal 47 UU 24/2003 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Dimasa depan undang-undang ini harus dilakukan revisi untuk memberikan ruang dan sekaligus payung hukum kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat membuat pengecualian atas putusan yang dikeluarkannya jika dianggap penting untuk dikecualikan. Sehingga mahkamah dapat secara sah dan meyakinkan berdasarkan Undang-undang untuk melakukan akselerasi penalaran agar putusan yang belum dapat secara pasti dilakukan dapat dikecualikan.

¹² <http://www.kabar24.com/nasional/read/20140124>

¹³ <http://www.merdeka.com>

Dalam permasalahan prinsip yurisprudensi dan inkonsistensi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan langkah yang sulit, sebab suatu putusan yang telah dianggap keliru oleh hakim sulit untuk dipedomani dalam perkara-perkara lain meskipun serupa. Meskipun demikian pengabaian prinsip-prinsip yurisprudensi secara radikal tetap saja memiliki celah empiris untuk dikualifikasi sebagai pengaburan konvensional. Demikian pula halnya dengan inkonsistensi dalam penerimaan perkara. Asasnya suatu perkara yang sama dan telah diputuskan tidak lagi dapat diajukan kembali. Namun pada perkara ini Mahkamah Konstitusi mengabaikan asas tersebut dengan alasan terjadi penambahan subjek dan objek pengujian. Sebagaimana pengecualian yang diberikan oleh revisi UU 24/2003 pasal 60 ayat (2). Jika diamati secara spesifik pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada akhirnya mengelompokkan substansi permohonan tersebut dalam dua (2) pengujian utama yakni pasal 3 ayat (5) dan pasal 9 UU 42/2008. Hal itu menunjukkan bahwa pada dasarnya pokok materi permohonan antara perkara 51-52-59/PUU-VI/2008 dan perkara 14/PUU-XI/2013 adalah sama persis. Sehingga alasan-alasan yang menyebutkan terjadi penambahan objek dan Subjek Pengujian hanyalah alibi yang tidak tepat.

Berdasarkan permasalahan hukum yang ditemukan dalam putusan mahkamah konstitusi dalam memposisikan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, terdapat alasan yang sangat fundamental tetapi tidak disebutkan dalam putusan tersebut karena diluar konteks permohonan. Alasan yang tidak tampak inilah yang membuat munculnya alasan-alasan pembenar yang tidak tepat dan mendasar, sehingga cenderung mengalami reduksi. Dalam berbagai argumentasi yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis menggarisbawahi beberapa temuan penting yang menjadi akar permasalahan yang harus diselesaikan dimasa depan. Temuan tersebut antara lain ;

- 1) Pilihan pemilihan umum secara serentak merupakan proses pemilu yang dikehendaki oleh Undang – Undang Dasar 1945 baik secara *orginal intent* maupun dalam teks Konstitusi, namun demikian pemilihan umum secara serentak dinyatakan inkonstitusional oleh putusan 51-52-59/PUU-VI/2008.
- 2) Putusan 51-52-59/PUU-VI/2008 mengalami kekeliruan dalam memaknai tafsir konstitusi, sehingga mengutamakan konvensi ketatanegaraan daripada substansi Undang – Undang Dasar 1945 yang sangat eksplisit sebagai mana pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945.
- 3) Terjadi kekosongan hukum formal, dimana untuk mengoreksi suatu kekeliruan, mahkamah Konstitusi tidak memiliki prosedur upaya hukum

lain karena putusannya merupakan yang pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat. Sehingga untuk memperbaiki putusan yang menjadi hajat hidup seluruh rakyat, terpaksa mengabaikan asas-asas formal dan materiil perundang – undangan yang masih berlaku.

- 4) Secara substansial putusan 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan konstitusionalitas pemilu serentak sesuai dengan harapan pemohon dan segenap masyarakat Indonesia, namun yang mengakibatkan lahirnya problem hukum atas putusan itu adalah factor hukum formal yang secara nyata bertentangan dengan metode penerimaan dan penerapan hukum Mahkamah Konstitusi.

Empat temuan di atas menjadi penyebab utama munculnya permasalahan hukum baru sejak putusan mahkamah konstitusi dibacakan. Banyak yang tidak lazim terjadi dalam keseluruhan isi putusan 14/PUU-XI/2013. Untuk menjamin *mall praktek* tidak akan lagi terjadi dimasa depan maka solusi jangka panjang yang dapat diketengahkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 24C ayat (1) dengan melakukan pengklasifikasian kewenangan Mahkamah khususnya kewenangan pengujian Undang-Undang. Kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya merupakan prosedur pertama dan terakhir, sehingga terbuka ruang hukum untuk memperbaiki jika terjadi kesalahan materiil yang bersifat penafsiran.
2. Jika poin (1) diatas dapat dilakukan, maka penataan lanjutan akan berimplikasi pada penyiapan secara formal tahap atau upaya hukum tingkat yang lebih tinggi dalam lingkup peradilan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dimungkinkan untuk menyediakan perangkat hukum yang fleksibel dalam melakukan evaluasi putusan secara produktif dan bertingkat.

Penutup

Reformasi Konstitusi yang telah menghasilkan empat fase perubahan, menjadi titik kulminasi lahirnya Indonesia sebagai Negara dengan sistem hukum baru. Pembentukan Mahkamah Konstitusi dengan yurisdiksi berbeda dengan Mahkamah Agung, telah menjelmakan lembaga itu menjadi super power dalam praktek ketatanegaraan Indonesia. Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan problematika hukum krusial adalah Putusan dengan Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa problem hukum mendasar yang menjadi temuan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagaimana amar putusan angka 2 yang menyebutkan bahwa putusan pemilu serentak sebagaimana angka 1 berlaku untuk tahun 2019 dan pemilihan seterusnya. Putusan ini dengan jelas melanggar asas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 08 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya pada pasal 47 yang menyebutkan : “*Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Sejak selesai di ucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum*”
2. Putusan berkaitan dengan UU 42/2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dengan sentral pengujian pada pasal 3 ayat (5) dan pasal 9, yang substansinya memohonkan agar pemilu dilaksanakan secara serentak, sebagaimana pokok permohonan perkara nomor 14/PUU-XI/2013, sudah pernah dimohonkan, diperiksa dan diadili serta mendapat putusan mahkamah konstitusi yang dinyatakan ditolak. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi tidak menggunakan asas Yurisprudensi yang secara nyata berlaku secara konvensional dalam sistem tata hukum di Indonesia. Dalam perkara lain Mahkamah Konstitusi menggunakan yurisprudensi sebagai pedoman. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi mempergunakan Yurisprudensi berstandar ganda.
3. Prinsip *Nebis In Idem* merupakan bagian dari asas hukum beracara yang telah baku dan diatur secara yuridis formal dalam revisi UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 60 ayat (1) dan (2) : (1). “Terhadap Materi Muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan dasar pengujiannya berbeda”. Oleh karena sudah pernah diuji dan secara substansial tidak memiliki perbedaan pasal pengujian maupun pasal yang diujikan (yakni pasal utama yang diuji adalah pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 UU 42/2008, selebihnya adalah pasal turunan, dan pasal utama yang menjadi batu uji adalah Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) dan (2), selebihnya adalah pasal teknis lanjutan). Dengan demikian putusan tersebut menyalahi asas *Nebis In Idem*.
4. Oleh karena putusannya yang pertama dan terakhir serta bersifat final dan mengikat, Mahkamah Konstitusi secara hukum tidak memiliki prosedur hukum memadai untuk mengevaluasi secara proporsional kekeliruan dalam pengambilan putusan, sebagaimana prosedur yang ada pada peradilan umum. Kenyataan itu menghadirkan suatu kesan bahwa terjadi kefakuman prosedur-konstitusional dalam meluruskan kekeliruan judicial.

5. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 14/PUU-XI/2013, menghadirkan kehendak substansial dari konstitusi dan keinginan rakyat, meskipun dengan prosedur yang dalam dimensi ilmu hukum dikualifikasi sebagai kekeliruan. Namun demikian tidak ada yang dapat menganulir putusan itu, atau tidak ada prosedur lagi untuk menguji kebenaran formal dari putusan tersebut, sehingga diterima apa adanya.

Berdasarkan data dan uraian mendalam serta temuan – temuan penting dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara Hukum Acara atau Hukum Formal, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013, mengalami cacat formal hukum karena melanggar asas – asas hukum yang berlaku secara universal diseluruh badan peradilan, khususnya di Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan Tata Negara.
2. Secara substansial putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, merupakan perwujudan dari kehendak norma – norma dasar konstitusi dan sekaligus mengakomodir perkembangan pemikiran politik pemilu yang modern, yang sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia.
3. Solusi hukum yang dapat ditempuh untuk mengatasi kesalahan berulang atau perbaikan praktek hukum dimasa depan, harus dibuka ruang konsolidasi perundangan dan kelembagaan yudikatif, dengan melakukan amandemen pasal 24C UUD 1945, agar tertata secara komprehensif.

Daftar Pustaka

Buku dan Makalah Ilmiah

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence)*, Vol. I, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Agusyanto, Rudy. *Jaringan Sosial Dalam Organisasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005).
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Kontitusi Press, 2006).
- Jimly Asshiddiqie, *Membangun Sistem Hukum Nasional Yang Berwibawa*, Makalah yang disampaikan pada acara pelantikan Pengurus Besar HMI (PB HMI), Jakarta, 10 April 2006.
- Fuady, Munir. *Aliran Hukum Kritis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VIII, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Moekri, Ahmad Kurdi. *Negara Hukum dalam Ujian*, (Jakarta : Katulistiwa Press, 2007).
- Nurhadi, *Teori social : Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutahir Teori Sosial Posmodern*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009).
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Siahaan, Maruarar. *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Hukum*, Cet. II, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).

Perundang-Undangan

- Indonesia, Republik., *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.
- . *Konstitusi Indonesia UUD 1945 dan Amandemen I,II,III,IV*, (Jogjakarta: Pustaka Timur, 2009).
- . *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)
- . *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Persiden dan Wakil Presiden*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924)
- . *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)
- . *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- . *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden*
- . *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008*

Internet

<http://skalanews.com/berita/detail/165408/PKS-Putusan-MK-Soal-Pemilu-Serentak,Kamis>,
23 Januari 2014, 22:16 Wita.

<http://www.merdeka.com/politik/hanura-nilai-putusan-mk-pemilu-serentak-aneh-html>,
Kamis 23 Januari 2014, 17:16 wita.

<http://www.merdeka.com/khas/mk-dan-pemilu-serentak-kolom.html>

<http://www.kabar24.com/nasional/read/20140124>

<http://www.merdeka.com>